

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang syumul (menyeluruh), yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak di jelaskan atau disentuh oleh nilai Islam. Begitu pula Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Begitu juga Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.¹

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt.² Islam sangat bijaksan dan sempurna dalam pembicaraan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak

¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013),

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012).

dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga hubungan semuanya.

Perkawinan (Pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukannya dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.³

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.⁴

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya). Dalam pembahasan tentang kesejahteraan, seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila orang tersebut berada dalam kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau rasa khawatir sehingga kehidupannya aman dan tenang secara lahir dan batin. Kesejahteraan material dan spiritual adalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.⁵

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan tentang arti kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁶

Sedangkan definisi rumah tangga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mendiami atau berada pada sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang berarti pembiayaan keperluan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama. Anggota rumah tangga

⁴ Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).

⁵ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019)

⁶ Undang-undang RI, No. 13 Tahun 1998, *Kesejahteraan Lanjut Usia*, (30 November 1998).

adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah, baik yang berada di rumah ketika waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah maka tidak dianggap anggota keluarga. Sedangkan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal selama 6 bulan atau lebih maka dianggap sebagai anggota rumah tangga. Jenis rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Rumah tangga biasa merupakan sekelompok orang yang tinggal dan makan bersama dengan mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik (rumah).
- b. Rumah tangga khusus merupakan orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang dalam pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu yayasan atau badan. Misalnya asrama perawat, asrama TNI dan POLRI.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan kelompok manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai kehidupan sosial yang baik dari sisi material maupun spiritual.⁷

Kesejahteraan keluarga dalam Islam tidak hanya terwujud dari terpenuhinya kebutuhan materi, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Keselarasan antara keduanya merupakan bagian dari tujuan syariah yaitu terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁸

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* dan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Al-qur'an, kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesejahteraan dijelaskan dalam Qs. Al-Nahl : 97

⁷ <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html> diakses pada 27 Juli 2020 pukul 10.25 Wib

⁸ Safarinda Imami, 'Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah pada usaha Mikro Kecil menengah,' *Jurnal Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019),

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-Nahl: 97).

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa kesejahteraan merupakan janji atau jaminan dari Allah Swt yang akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Berbagai amal perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Kehidupan yang baik merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap umat manusia, seperti kehidupan yang bahagia, santai, mendapatkan rezeki yang halal, serta diliputi rasa ketentraman dan ketenangan dalam hal apapun.⁹

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh pergerakan wanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,¹⁰ adalah sebagai berikut :

1. Asas sukarela,
2. Asas partisipasi keluarga,
3. Asas perceraian di persulit,
4. Asas monogami (poligami dibatasi dan di perketat),
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah),
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.¹¹

Berdasarkan asas-asas yang ada di dalam undang-undang perkawinan di atas, penulis akan menfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-

⁹ Al-Qur'an, An-Nahl ayat 97, Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Yogyakarta: Gramasurya, 2017),

¹⁰ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014),

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usai perkawinan yang dijelaskan bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis rohani atau sudah siap jasmani dan rohani.

Sehingga pernikahan menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa menikah di usia muda.

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 Tahun.¹²

Disisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tentram dan bahagia maka suami istri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan mental suami dan istri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam berumah tangga. Misalnya dalam

¹² Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 61.

pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.¹³

Di masyarakat Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memiliki 10 Desa diantaranya, Desa Cangkring, Desa Gamel, Desa Kaliwulu, Desa Panembahan, Desa Pangkalan, Desa Sarabau, Desa Tegalsari, Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Wetan dan Desa Wotgali sebabnya potret terjadinya masih banyak yang menikah dibawah umur. Tentunya terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor sosial budaya,
2. Faktor ekonomi,
3. Faktor pendidikan,
4. Faktor pola asuh keluarga

Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur serta apa dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk proposal skripsi. Adapun judul yang di angkat adalah "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)".

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengantisipasi kemungkinan dari berbagai permasalahan yang menjadi titik fokus utama dari pembahasan proposal skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan sebuah titik penting dalam pengenalan dari berbagai variable penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah Hukum Keluarga.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

¹³ Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

c. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini adalah peran pemahaman keluarga dan lembaga terkait dalam menekankan kesejahteraan pemahaman usia pernikahan.

2. Batasan Masalah

Guna menghindari meluasnya pembahasan peneliti memberikan masalah yaitu :

- a. Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Plered.
- b. Perilaku mental usia dini dalam pernikahan di Kecamatan Plered.
- c. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Plered tahun 2023 - 2024.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Plered ?
- b. Bagaimana dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga di KUA Kecamatan Plered ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur Studi Kasus KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan Rumah Tangga & langkah- langkah kebijakan dalam kesejahteraan rumah tangga di KUA kecamatan Plered.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Realita dalam permasalahan pernikahan di bawah umur yang di akibatkan karena hamil duluan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, maka hendaknya menghindari pergaulan bebas.
- 2) Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat layak umum tahu terhadap dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.

c. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon terutama Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang meliputi tentang **“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**. Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior reseach* tentang persoalan yang dikaji. Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

Setelah melakukan telah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan dibawah umur. Kajian pustaka yang ditemukan berupa buku maupun skripsi terdahulu.

Di teliti oleh Nina Farida Kurnia Hidayah tahun 2008, “Perkawinan di bawah umur menurut pandangan ulam kabupaten ponorogo”, penelitian ini

fokus pada pembahasan hanya pada pendapat ulama terhadap perkawinan di bawah umur dan dampaknya.¹⁴

Di teliti oleh Ani Royin Fadilah tahun 2015, “ Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan”. Penelitian ini fokus pada pembahasan batas usia pernikahan yang ada di Undang-undang Perkawinan bahwa perempuan yang menikah pada usia 16 Tahun bagi perempuan beresiko pada reproduksi karena ketidak maupun dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹⁵

Di teliti oleh Rahman Afandi pada tahun 2014, “Perkawinan Dibawah Umur Di Desa sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia”. Penelitian ini fokus kepada faktor mudahnya dengan administrasi yang berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.¹⁶

Diteliti oleh Erifa Khoirul Anam (2009), “Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Dibawah Umur di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 15. Tentang larangan pernikahan dan faktor-faktor terjadi perkawinan tersebut.¹⁷

¹⁴ Nina Farida Kurnia Hidayah, Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi,

¹⁵ Ani Royin Fadilah, Batas Usia Menikah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015), skripsi.

¹⁶ Rahma Afandi, Perkawinan Dibawah Umur DiDesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung, Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014), skripsi.

¹⁷ Erifa Khoirul Anam, Impementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009),skripsi.

Diteliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah, “Pernikahan Di bawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”. Skripsi ini membahas segala problematika yang diakibatkan dari pernikahan di bawah umur mulai dari dampak sosial, kesehatan, dan keharmonisannya.


Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih fokus pada pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus kua kecamatan plered kabupaten cirebon). Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat yang timbul akibat pernikahan di bawah umur ini terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Selain itu, bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan data itu sendiri, dasar hukum pernikahan, pernikahan di bawah umur, dan batas minimal usia pernikahan. Peneliti ini guna mengetahui dampak pernikahan di bawah umur yang sudah berdasarkan hukum. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah :



Gambar 1.1

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁸ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁹ Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

¹⁸ Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan hal seputar data mengenai faktor pernikahan dibawah umur Kecamatan Plered serta dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Yang mana dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa Kecamatan tersebut cukup banyak pasangan yang menikah di usia dini sehingga cukup menarik untuk diteliti.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan sebagai aspek. Disamping ini yang menjadi objek penelitian ini yaitu dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).

5. Sumber Data

Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²⁰ Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

²⁰ Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005)

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara, sementara data sukender adalah data yang di peroleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media perantara misalnya buku-buku penunjang.²¹ Dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh dari pelaku pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Plered.
- b. Sumber data sukender adalah buku-buku penunjang dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu :

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat di bangun makna dalam topik tertentu.²²

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Plered. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut.

²¹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 204.

²² Ibid, 205.

Dengan demikian jawaban yang diperoleh dan hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²³

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses perorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang dan cerita-cerita apa yang dikembang. Sehingga data yang penelitian inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

²³ Moh. Nasir, Metode Penelitian, 56.

tindakan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah di pahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴ Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisi data.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegaskan teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Penelitian juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

²⁴ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 133.

²⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan penulisan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan penulisan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pertama : perkawinan secara umum yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, perkawinan di bawah umur, batas usia perkawinan. Kedua : konsep sosiologi keluarga.

BAB III PAPARAN DATA

Paparan data yang meliputi gambaran umum tentang seseorang yang menikah di bawah umur di Desa Kaliwulu luang lingkup KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pernikahan di bawah umur serta dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

BAB IV ANALISA PENGARUH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang meliputi analisa data faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, serta analisa tentang Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga studi kasus KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tersebut.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

